



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
DASAR DI DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendukung kearifan lokal yang berkeadilan sosial di daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa pada saat ini belum terdapat panduan dalam menyelenggarakan muatan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk menyusun dan menyelenggarakan Pendidikan muatan lokal pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di daerah Kota Cimahi diperlukan dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Pasal 2

Muatan lokal dapat berupa :

- a. seni budaya;
- b. prakarya;
- c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- d. bahasa; dan
- e. teknologi.

Pasal 3

- (1) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata

pelajaran/atau aspek perkembangan :

- a. seni budaya;
- b. prakarya; dan/atau
- c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Pasal 4

Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 5

Muatan lokal dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas :

- a. kompetensi dasar;
- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal.
- (2) Pengajuan usulan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil :
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya; dan
 - b. identifikasi muatan lokal.
- (3) Pengajuan usulan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan muatan lokal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan :

- a. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal; dan
 - b. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar,
- terhadap setiap usulan muatan lokal.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan merumuskan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan muatan lokal berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Wali Kota mengusulkan hasil penetapan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diberlakukan di wilayahnya.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penyusunan :

- a. silabus muatan lokal; dan
- b. buku teks pelajaran muatan lokal,

berdasarkan muatan lokal yang akan diberlakukan di Daerah Kota.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun silabus muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan silabus muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun buku teks pelajaran muatan lokal.
- (2) Penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Penunjukan Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pembelajaran muatan lokal berdasarkan kompetensi dasar, silabus, dan buku teks muatan lokal.
- (2) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring terhadap pembelajaran muatan lokal.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaporkan penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun pelajaran.

Pasal 20

Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran muatan lokal berdasarkan hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Pendanaan pembelajaran muatan lokal bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Daerah

Kota Cimahi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan muatan lokal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 280
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(9 / 93 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
DASAR DI DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak bisa dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

Pembelajaran dan kurikulum muatan lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada siswa. Selain itu, muatan lokal juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut.

Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tertentu pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah yaitu segala sesuatu yang diperlukan masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut.

Peraturan Daerah ini mengatur pelaksanaan Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.